



Rekonstruksi Adegan Film Dokudrama “Remedi” sebagai Upaya Advokasi terhadap Isu Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas

Achmad Bhisma Ayudha Suwarna^{1*}, Dedi Warsana², Erik Pauhrizi³

¹ Film dan Televisi, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia

² Film dan Televisi, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia

³ Film dan Televisi, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia

*Correspondence: E-mail: bhisma.0811@upi.edu

ABSTRACT

The docudrama film Remedi was created as an advocacy medium to voice the issue of sexual violence against persons with disabilities, a topic that remains underrepresented in Indonesian cinema. This study employs a qualitative method with a phenomenological approach to explore the subjective experiences of survivors, along with a scene reconstruction strategy as a form of sensitive and ethical visual representation. The findings indicate that the integration of survivors' daily-life documentation with fictional reconstruction is able to create a balance between factual accuracy and emotional depth, thus providing space for victims to express their voices without having to relive their trauma. These findings affirm that docudrama functions not only as a medium of representation but also as an effective instrument of social advocacy in building public awareness, fostering empathy, and encouraging the emergence of policy support that is more inclusive toward vulnerable groups. Accordingly, Remedi demonstrates how cinema can serve as both a creative medium and a tool for social change that stands in solidarity with persons with disabilities who are victims of sexual violence.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 24 Aug 2025

First Revised 27 Sept 2025

Accepted 14 Oct 2025

First Available online 15 Oct 2025

Publication Date 15 Oct 2025

Keyword:

Docudrama;

Advocacy;

Disability;

Sexual Violence.

1. PENDAHULUAN

Film dokumenter merupakan salah satu bentuk sinema yang berkembang pesat dan memiliki fungsi yang jauh melampaui sekadar media informasi. Sebagai karya audio-visual, dokumenter memiliki kekuatan untuk merepresentasikan peristiwa nyata secara faktual dan autentik, sehingga memungkinkan penonton memahami realitas sosial, budaya, maupun politik dengan cara yang lebih mendalam (Borum Chattoo & Jenkins, 2019; Nash & Corner, 2016). Dokumenter berperan sebagai sarana edukasi yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap suatu isu, serta menjadi medium kritik sosial yang mampu mendorong lahirnya diskusi, kesadaran kolektif, hingga perubahan sosial yang signifikan (Geiger et al., 2018; Nichols, 2024; Whiteman, 2004). Keunggulan dokumenter terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan bukti nyata, suara subjek, serta interpretasi kreatif pembuatnya dalam menyampaikan pesan, sehingga menghadirkan representasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif (Irawanto et al., 2022; Pathak, 2024).

Sejarah perkembangan dokumenter mencatat bahwa sejak era awal sinema, film telah digunakan untuk merekam kenyataan sehari-hari. Film-film pendek karya Lumière bersaudara pada akhir abad ke-19 dapat dianggap sebagai embrio dokumenter (Ellis & McLane, 2005). John Grierson, salah seorang pionir dokumenter modern, mendefinisikan dokumenter sebagai "the creative treatment of actuality," yang berarti dokumenter tidak hanya sekadar merekam kenyataan, tetapi juga mengolahnya secara kreatif untuk menyampaikan pesan tertentu (Kerrigan & McIntyre, 2010). Sejak itu, dokumenter berkembang ke berbagai arah dengan beragam gaya dan tujuan, mulai dari laporan faktual, propaganda, edukasi, hingga karya seni yang merefleksikan realitas sosial (Aufderheide, 2007; Renov, 2004).

Dalam perkembangannya, teori dokumenter yang dikemukakan oleh Bill Nichols (2024) menegaskan adanya enam modus dokumenter: ekspositori, observasional, partisipatori, reflektif, performatif, dan puisi. Masing-masing modus memiliki strategi representasi yang berbeda, baik dari segi penggunaan narasi, gaya visual, maupun interaksi dengan subjek. Keberagaman ini menunjukkan bahwa dokumenter bukanlah genre tunggal, melainkan spektrum yang luas, yang memungkinkan pembuat film untuk memilih pendekatan paling sesuai dengan isu yang diangkat. Dokumenter juga tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai media komunikasi massa yang menyampaikan pesan, membentuk opini publik, sekaligus menjadi sarana advokasi bagi isu-isu tertentu. Dokumenter digunakan oleh individu, komunitas, maupun kelompok organisasi untuk memperjuangkan ide, menyuarakan kepentingan, atau mengkritisi kebijakan publik (Supiarza, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa dokumenter tidak semata-mata menjadi cermin realitas, melainkan juga instrumen strategis yang memiliki potensi politik dan sosial.

Salah satu bentuk dokumenter yang menonjol adalah dokudrama, yaitu genre hibrida yang menggabungkan elemen dokumenter dengan dramatik untuk menghadirkan peristiwa nyata secara lebih emosional dan mendalam. Berbeda dengan dokumenter murni yang mengandalkan rekaman faktual atau wawancara, serta film fiksi yang sepenuhnya dibangun atas dasar imajinasi, dokudrama menggunakan teknik dramatisasi untuk merekonstruksi

kejadian nyata tanpa melepaskan klaim faktualitas. Dengan demikian, dokudrama menghadirkan pengalaman sinematis yang bersifat imersif, di mana penonton tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat merasakan intensitas emosional yang melekat pada peristiwa yang direpresentasikan (Paget, 1998).

Pendekatan dokudrama memberikan ruang bagi pembuat film untuk mengeksplorasi bentuk narasi yang lebih fleksibel dan simbolis. Melalui penggunaan aktor, setting dramatik, serta pengolahan *mise-en-scène*, dokudrama dapat menghidupkan kembali fragmen peristiwa sejarah, pengalaman traumatis, atau realitas sosial tertentu dengan cara yang lebih komunikatif dan menyentuh aspek afektif penonton. Karena itu, dokudrama dinilai relevan untuk menghadirkan isu-isu yang bersifat sensitif atau sulit divisualisasikan secara langsung, seperti kasus kekerasan seksual, konflik politik, maupun peristiwa personal yang sarat trauma. Namun demikian, penggunaan dokudrama juga sering diperdebatkan dalam kajian akademik karena menyangkut batas antara fakta dan fiksi. Kritikus menyoroti risiko distorsi fakta ketika peristiwa nyata direkonstruksi secara dramatik, sementara pendukungnya menekankan pentingnya kekuatan dramatik untuk menyampaikan kebenaran emosional yang sering kali tidak dapat diungkapkan hanya melalui data faktual.

Perancangan dokudrama *Remedi* dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas di Indonesia maupun dunia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelompok disabilitas masih menghadapi kerentanan ganda, tidak hanya karena keterbatasan fisik, intelektual, atau mental, tetapi juga karena stigma sosial, diskriminasi, serta minimnya akses terhadap perlindungan hukum dan layanan pemulihan yang memadai. Berdasarkan pengamatan awal, setiap tindakan kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, dapat menimbulkan luka multidimensional yang mendalam bagi korban. Dampak tersebut meliputi trauma berkepanjangan, hilangnya rasa aman, penurunan kualitas hidup, serta keterhambatan dalam partisipasi sosial.

Kekerasan seksual yang menimpa penyandang disabilitas juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Hal ini secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006. Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap individu dengan disabilitas berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, baik di ranah privat maupun publik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa korban sering kali menghadapi hambatan struktural untuk mendapatkan keadilan, antara lain keterbatasan akses informasi, proses hukum yang diskriminatif, dan kecenderungan aparat penegak hukum meragukan kesaksian penyandang disabilitas (United Nations, 2006).

Berbagai laporan dan penelitian juga mengungkap bahwa kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas kerap tidak dilaporkan (*underreported*) akibat rasa takut, tekanan sosial, serta kurangnya dukungan keluarga maupun institusi (Hughes et al., 2012). Data dari Komnas Perempuan, misalnya, menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas masih sangat tinggi dan sering kali tidak mendapatkan perhatian memadai dari sistem hukum. Sementara itu, laporan dari World Health

Organization (WHO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa perempuan dan anak dengan disabilitas memiliki risiko hingga tiga kali lebih besar untuk mengalami kekerasan dibandingkan kelompok non-disabilitas. Situasi ini memperburuk siklus kekerasan yang terjadi dan menegaskan pentingnya langkah advokasi yang lebih progresif.

Film sebagai medium populer memiliki potensi besar untuk menjalankan fungsi advokasi. Sejarah mencatat berbagai film dokumenter yang mampu mengubah kesadaran publik dan memengaruhi kebijakan, seperti *An Inconvenient Truth* (2006) yang menggugah kesadaran global tentang isu perubahan iklim, atau *The Act of Killing* (2012) yang membuka kembali diskursus sejarah tentang kekerasan politik di Indonesia. Dalam konteks ini, pencipta memandang bahwa dokudrama *Remedi* relevan untuk menghadirkan isu kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk representasi visual yang sensitif dan etis.

Oleh karena itu, karya ini tidak hanya berorientasi pada penciptaan sinematik, tetapi juga bertujuan sebagai sarana edukatif dan advokatif. Tujuan utama pencipta adalah, pertama, merumuskan proses penyusunan rekonstruksi adegan dalam menyampaikan isu kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, dan kedua, memaparkan strategi eksplorasi visual untuk menghadirkan representasi yang empatik, komunikatif, sekaligus faktual. Dengan demikian, dokudrama *Remedi* diharapkan dapat memberi ruang suara bagi korban yang selama ini bungkam, membuka kesadaran publik, serta mendorong lahirnya bentuk keadilan sosial yang lebih berpihak kepada kelompok rentan.

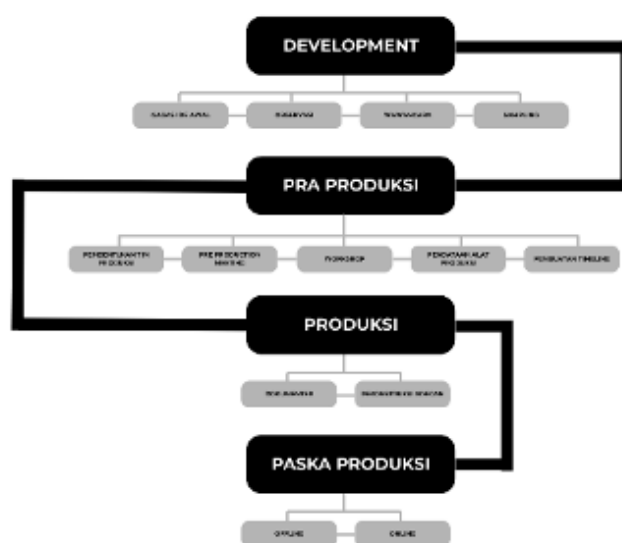
2. METODE

Metode yang digunakan dalam penciptaan karya film *Remedi* adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena sesuai untuk mengkaji pengalaman subjektif penyintas disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Fenomenologi berupaya memahami makna terdalam dari pengalaman hidup seseorang, sehingga tidak hanya berhenti pada deskripsi peristiwa, melainkan juga menyingkap esensi dan nilai yang terkandung di dalam pengalaman tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan ruang bagi narasumber untuk menyuarakan pengalaman traumatis mereka secara lebih otentik, sekaligus memungkinkan pencipta untuk menghadirkan interpretasi visual yang peka, etis, dan reflektif.

Melalui pendekatan fenomenologi, pencipta tidak hanya memposisikan narasumber sebagai objek penelitian, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki otoritas atas kisah hidupnya (Hajaroh, 2010; Hasbiansyah, 2008; Sudarman, 2014). Hal ini sejalan dengan tujuan utama karya, yaitu menghadirkan suara korban yang selama ini cenderung terbungkam dalam ruang sosial. Pendekatan fenomenologi juga memungkinkan pencipta untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai relasi antara pengalaman personal penyintas dengan konteks sosial, budaya, dan struktural yang melingkupinya. Dengan demikian, karya ini tidak hanya menampilkan fakta-fakta empiris, tetapi juga menghadirkan dimensi emosional, simbolik, dan reflektif yang divisualisasikan melalui strategi rekonstruksi adegan.

Proses penciptaan film *Remedi* dilakukan secara bertahap melalui empat fase utama, yaitu development, pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Keempat fase ini

membentuk kerangka kerja yang sistematis sekaligus fleksibel, sehingga memungkinkan setiap langkah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan naratif maupun teknis.



Gambar 1. Metode Penelitian

Secara keseluruhan, keempat fase tersebut membentuk suatu kerangka kerja yang sistematis sekaligus fleksibel, di mana setiap tahap saling berhubungan dan memungkinkan refleksi berkelanjutan dari pencipta untuk menjaga keseimbangan antara nilai estetika dan etika dalam proses kreatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Development



Gambar 2. Tahap *Development*

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

Sebelum memasuki tahap produksi, langkah awal yang dilakukan dalam proses penciptaan film *Remedi* adalah merumuskan gagasan dan bentuk karya yang akan diwujudkan. Tahap ini dikenal sebagai *development*, yaitu fase perencanaan awal yang berfungsi sebagai fondasi utama dalam pembentukan sebuah karya film (Cleve, 2017; Rosidin & Supiarza, 2021). Pada tahap *development*, pencipta merumuskan ide dasar mengenai jenis film yang akan

diproduksi, termasuk menegaskan genre, pendekatan visual, serta arah konseptual yang akan digunakan. Penentuan ini menjadi penting karena akan memengaruhi keseluruhan tahapan berikutnya, baik dari segi teknis maupun artistik.

Setelah ide dasar diformulasikan, langkah selanjutnya adalah menentukan tema besar yang akan diangkat, yakni isu kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Pemilihan tema ini didasarkan pada pertimbangan akademis dan sosial, mengingat isu tersebut masih jarang direpresentasikan dalam medium film, khususnya dalam bentuk dokudrama. Untuk memperkuat dasar tematik, pencipta kemudian melakukan penelitian pendahuluan melalui observasi dan kajian literatur terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan topik. Observasi dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber, termasuk berita daring, arsip, serta platform media sosial. Penelusuran melalui media sosial dipandang penting karena dalam konteks teori dokumenter advokasi, media sosial merupakan bagian dari lapisan awal proses advokasi, yaitu tahap kesadaran (*awareness*). Pada tahap ini, isu yang beredar di ruang publik berfungsi untuk membangun pengetahuan dasar sekaligus memicu perhatian masyarakat sebelum berkembang lebih jauh menuju empati, perubahan sikap, hingga keterlibatan sosial yang lebih konkret. Namun demikian, informasi yang diperoleh dari media sosial tidak langsung diterima secara mentah, melainkan dianalisis secara kritis dengan menelusuri asal-usul kasus untuk memastikan kebenaran serta validitas data. Dengan demikian, proses observasi tidak hanya berfungsi sebagai upaya pengumpulan data, tetapi juga menjadi langkah awal advokasi yang menempatkan film sebagai sarana membangun kesadaran publik. Sementara itu, kajian literatur dilakukan untuk memberikan kerangka teoretis dan referensi akademik yang dapat memperkuat argumentasi dalam penciptaan, sehingga film ini berdiri di atas dasar konseptual yang jelas.

Tahap berikutnya adalah pencarian, pemilihan, dan pertemuan langsung dengan narasumber yang akan dijadikan subjek utama dalam karya ini. Proses pemilihan narasumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi pengalaman hidup mereka terhadap isu yang diangkat, khususnya pengalaman traumatis akibat kekerasan seksual. Dalam pertemuan awal, pencipta memperkenalkan konsep film sekaligus menjalin komunikasi yang bersifat etis dan persuasif. Diskusi mengenai konsep film dipandang sebagai langkah penting untuk membangun rasa saling percaya, sehingga dapat meminimalisasi risiko kesalahpahaman atau penolakan dari narasumber di kemudian hari.

Setelah narasumber terpilih, pencipta melaksanakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali kisah hidup yang relevan dengan tema. Wawancara ini tidak hanya difokuskan pada pengungkapan fakta peristiwa, tetapi juga diarahkan untuk memahami dimensi emosional, reflektif, serta makna yang dialami narasumber dalam menghadapi pengalaman traumatis. Dengan demikian, wawancara menghasilkan data yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mencerminkan pemaknaan subjektif sesuai dengan pendekatan fenomenologi yang digunakan. Lebih jauh, wawancara ini juga dapat dipahami sebagai bentuk praktik dokumenter advokasi, karena memberi ruang bagi penyintas untuk menyuarakan pengalaman mereka secara langsung. Melalui mekanisme ini, film tidak hanya berfungsi sebagai media representasi, tetapi juga sebagai medium advokasi yang mendorong kesadaran publik dan perubahan sosial.

Langkah terakhir dalam tahap development adalah proses sampling, yaitu pembuatan contoh awal film yang berfungsi sebagai prototipe atau acuan arah pengembangan karya. Sampling ini meliputi pengolahan visual awal, penyusunan narasi percobaan, serta eksplorasi pendekatan sinematis yang akan digunakan dalam tahap produksi. Tujuan dari sampling adalah memberikan gambaran awal mengenai konsep visual dan naratif yang diinginkan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan strategi teknis dan artistik yang lebih tepat pada tahap selanjutnya. Dengan adanya sampling, pencipta memperoleh pijakan yang lebih terstruktur dalam merancang skema produksi, sehingga dapat memastikan bahwa hasil akhir karya tetap sesuai dengan visi dan tujuan penciptaan.

Pra-Produksi



Gambar 3. Tahap Pra-Produksi
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

Setelah narasumber beserta kisah yang akan diangkat ditemukan dan dikonfirmasi kesediaannya untuk terlibat dalam film, proses penelitian kemudian berlanjut ke tahap pra-produksi, yang berfungsi sebagai langkah perencanaan awal dalam keseluruhan rangkaian produksi. Tahap pra-produksi memiliki peran yang sangat penting karena pada fase inilah seluruh konsep kreatif yang sebelumnya masih bersifat gagasan dituangkan ke dalam bentuk perencanaan teknis dan artistik yang lebih konkret. Dengan demikian, pra-produksi tidak hanya menjadi jembatan antara ide dan realisasi visual, tetapi juga menentukan arah serta kualitas dari hasil akhir karya film.

Langkah pertama dalam pra-produksi adalah menyusun struktur tim produksi dengan merekrut kru (crew) yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan proyek. Pemilihan kru dilakukan secara selektif agar setiap anggota tim mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal, baik dalam aspek artistik maupun teknis. Setelah kru terbentuk, pencipta menyelenggarakan pre-production meeting yang bertujuan menyamakan persepsi seluruh anggota tim mengenai visi, konsep, serta alur kerja produksi. Pertemuan ini menjadi ruang diskusi kolektif untuk membangun pemahaman yang menyeluruh, sehingga setiap pihak yang terlibat memiliki orientasi yang sama dalam mewujudkan tujuan penciptaan.

Tahap berikutnya adalah workshop produksi, yang mencakup berbagai kegiatan teknis dan persiapan artistik. Workshop ini meliputi pemilihan jenis kamera yang akan digunakan, penentuan peralatan pendukung (equipment) sesuai kebutuhan teknis, survei dan penentuan lokasi pengambilan gambar, serta perancangan blocking untuk para pemeran dalam adegan rekonstruksi. Proses workshop ini penting karena berfungsi sebagai simulasi awal dari berbagai aspek produksi, sehingga potensi hambatan teknis dapat diantisipasi sejak dini.

Setelah workshop selesai, dilakukan pendataan peralatan produksi secara rinci untuk memastikan bahwa seluruh perlengkapan yang diperlukan benar-benar tersedia dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Pendataan ini dilanjutkan dengan penyusunan jadwal produksi yang disusun secara sistematis dan terorganisasi. Jadwal produksi dirancang dengan memperhatikan ketersediaan waktu, lokasi, kru, serta narasumber, sehingga keseluruhan proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya perencanaan yang matang dalam tahap pra-produksi ini, diharapkan proses produksi film *Remedi* dapat terlaksana sesuai dengan visi penciptaan, meminimalisasi kendala teknis maupun non-teknis, serta menghasilkan karya yang memiliki kualitas baik dari segi artistik maupun substansi pesan yang ingin disampaikan.

Produksi



Gambar 4. Tahap Produksi

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

Pada tahap produksi, proses penciptaan film *Remedi* dilaksanakan melalui dua bentuk pendekatan utama, yakni produksi dokumenter dan produksi fiksi yang bersifat rekonstruktif. Kedua jenis produksi ini saling melengkapi satu sama lain karena masing-masing memiliki fungsi dan peran spesifik dalam membangun narasi film secara utuh. Produksi dokumenter, dilaksanakan dengan cara mengikuti dan merekam aktivitas keseharian narasumber utama. Proses ini berfokus pada penggambaran rutinitas, pekerjaan, interaksi sosial, serta dinamika kehidupan narasumber setelah peristiwa traumatis yang menimpa mereka. Tujuan utama dari tahap ini adalah memperlihatkan bagaimana penyintas berupaya menjalani kehidupan pasca insiden, termasuk proses pemulihan fisik, psikologis, maupun sosial yang dijalani dari hari ke hari. Dengan cara ini, penonton dapat memperoleh pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai realitas kehidupan narasumber, sekaligus melihat adanya proses pertumbuhan, ketahanan, dan penyembuhan yang menjadi bagian penting dari perjalanan mereka. Kehadiran produksi dokumenter dalam film ini juga berfungsi sebagai bentuk representasi faktual yang mengedepankan aspek autentisitas, sehingga memberikan legitimasi atas kisah yang diangkat.

Produksi kedua adalah produksi fiksi yang difokuskan pada rekonstruksi adegan berdasarkan cerita yang disampaikan oleh narasumber terkait kasus kekerasan seksual yang dialami. Rekonstruksi ini dilakukan untuk memvisualisasikan kembali pengalaman traumatis yang sulit atau bahkan tidak mungkin direkam secara langsung. Dengan demikian, pendekatan fiksi dipilih bukan untuk mengaburkan fakta, melainkan sebagai strategi artistik dan etis untuk menghadirkan kembali peristiwa yang sudah lampau dengan tetap menjaga substansi kebenaran narasi. Proses produksi fiksi ini dijalankan layaknya produksi film fiksi pada umumnya, mencakup penggunaan aktor, tata artistik, serta pengaturan mise-en-scène. Namun, rekonstruksi tetap dibatasi pada satu latar tempat yang spesifik, agar fokus visual tidak bergeser dari inti cerita dan tetap menjaga kesesuaian dengan konteks pengalaman narasumber.

Dengan menggabungkan produksi dokumenter dan fiksi, pencipta berupaya menghadirkan keseimbangan antara faktualitas dan dramatisasi. Dokumenter memberikan landasan empiris dan autentis atas pengalaman nyata para penyintas, sementara fiksi menghadirkan ruang visual yang lebih simbolis, reflektif, dan afektif untuk menyampaikan dimensi emosional dari pengalaman tersebut. Kedua bentuk produksi ini diintegrasikan agar penonton tidak hanya memahami peristiwa secara kognitif, tetapi juga dapat merasakan kedalaman emosi yang menyertainya. Pendekatan ini sekaligus menjadi strategi dalam kerangka dokumenter advokasi, yakni memadukan realitas faktual dengan dramatik untuk membangun empati, meningkatkan kesadaran publik, dan mendorong lahirnya perubahan sosial yang berpihak pada penyintas kekerasan seksual, khususnya penyandang disabilitas.

Pasca Produksi



Gambar 5. Tahap Pasca Produksi
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

Tahap pasca-produksi merupakan fase terakhir dalam proses penciptaan film *Remedi*, di mana seluruh materi gambar dan suara yang telah diperoleh pada tahap produksi diolah dan dirangkai menjadi sebuah karya film yang utuh. Pada tahap ini, seluruh rekaman hasil produksi, baik dari proses dokumenter maupun rekonstruksi fiksi, dikumpulkan, dikatalogkan, dan kemudian dipersiapkan untuk melalui proses penyuntingan. Pasca-produksi memiliki peran yang sangat krusial karena di sinilah keseluruhan konsep visual, naratif, dan artistik yang telah dirancang sejak tahap awal diwujudkan dalam bentuk akhir yang dapat dinikmati oleh penonton.

Proses pertama dalam tahap ini adalah penyuntingan gambar (editing), yang dilakukan dengan tujuan menyusun urutan adegan agar membentuk alur cerita yang koheren, terstruktur, dan sesuai dengan visi naratif yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, editor berperan menyaring, memilih, dan mengurutkan potongan gambar berdasarkan nilai estetika, relevansi, serta kekuatan naratifnya. Editing tidak hanya berfungsi untuk merangkai gambar, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membangun ritme, tempo, serta dinamika emosional film.

Selanjutnya, dilakukan penambahan unsur visual dan audio untuk memperkuat atmosfer dan makna yang ingin disampaikan. Proses ini meliputi pemilihan dan penerapan efek visual yang diperlukan untuk memperhalus transisi maupun menegaskan simbolisasi tertentu, pemilihan efek suara, serta penyusunan musik latar yang berfungsi sebagai pendukung suasana (ambience). Musik dan efek suara dipilih dengan cermat untuk menekankan nuansa emosional yang menyertai pengalaman traumatis narasumber, sehingga penonton dapat lebih mendalam merasakan intensitas pesan yang ingin dihadirkan (Supiarza, 2024).

Selain itu, dilakukan pula proses pengisian dialog, foley, dan suara tambahan sebagai elemen pendukung audio yang mampu menambah realisme adegan. Tahap ini dilanjutkan dengan color grading dan color correction, yakni pengolahan warna gambar untuk menghasilkan konsistensi visual sekaligus menekankan atmosfer tertentu yang relevan dengan tema film. Warna-warna yang dipilih tidak hanya berfungsi memperindah tampilan visual, tetapi juga memiliki dimensi simbolis yang mendukung narasi.

Tahap terakhir adalah music scoring, yaitu penyusunan musik orisinal yang diselaraskan dengan alur dramatik film. Musik scoring berfungsi memperkuat emosi dan memperdalam resonansi pesan yang ingin disampaikan, sehingga pengalaman menonton tidak hanya bersifat informatif tetapi juga afektif. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian pasca-produksi menjadi tahap penyempurnaan karya yang memastikan film *Remedi* hadir sebagai representasi utuh dari visi kreatif pencipta, sekaligus media advokasi yang efektif untuk menyuarakan isu kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

Hasil dari proses penciptaan film dokudrama *Remedi* menunjukkan bahwa rekonstruksi adegan mampu menjadi strategi efektif dalam menyampaikan isu kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Melalui pendekatan fenomenologi, narasi yang dibangun tidak hanya menekankan pada fakta peristiwa, tetapi juga menggali makna subjektif serta pengalaman emosional yang dialami para penyintas. Hal ini terlihat dari wawancara mendalam yang berhasil menghadirkan dimensi personal sekaligus membuka ruang refleksi sosial bagi penonton.

Proses dokumenter yang merekam keseharian penyintas memperlihatkan realitas hidup mereka setelah mengalami peristiwa traumatis. Visualisasi keseharian ini memberi legitimasi faktual atas pengalaman korban, sekaligus menekankan bahwa dampak kekerasan seksual tidak berhenti pada saat kejadian, melainkan terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran adegan dokumenter ini kemudian dipadukan dengan rekonstruksi fiksi, yang berfungsi untuk menghidupkan kembali peristiwa traumatis dengan pendekatan sinematis yang etis. Penggunaan aktor, tata artistik, dan *mise-en-scène* memberi ruang bagi penyintas untuk tidak harus mengulang langsung pengalamannya, namun tetap memungkinkan penonton merasakan intensitas emosional dari peristiwa tersebut.

Hasil penggabungan kedua pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa film dokudrama dapat menghadirkan keseimbangan antara faktualitas dan dramatik. Dokumenter berperan sebagai penopang autentisitas, sedangkan rekonstruksi memberikan kedalaman emosional dan simbolik yang lebih sulit dicapai dengan dokumentasi murni. Strategi ini juga sejalan dengan konsep dokumenter advokasi, di mana film tidak hanya berfungsi sebagai sarana representasi, tetapi juga instrumen advokasi sosial yang menumbuhkan empati dan kesadaran publik (Nichols, 2024; Whiteman, 2004).

Dalam konteks advokasi, *Remedi* berfungsi sebagai medium yang memberi ruang suara bagi penyintas disabilitas untuk menyampaikan pengalaman mereka yang selama ini kerap terbungkam. Representasi ini tidak hanya menghadirkan pengalaman individual, tetapi juga mengangkat isu struktural seperti diskriminasi, stigma sosial, serta minimnya akses keadilan bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, film ini menempatkan dirinya sebagai bagian dari upaya advokasi visual, di mana penyampaian pesan dilakukan dengan tujuan membangun kesadaran publik, mengubah pola pikir, dan mendorong lahirnya dukungan sosial maupun kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan.

Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dokudrama relevan untuk isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual. Representasi visual yang dihadirkan secara simbolis dan dramatik dapat mengurangi risiko eksploitasi terhadap korban, sekaligus menjaga aspek etika dalam penyampaian narasi. Dengan demikian, *Remedi* bukan hanya menjadi karya sinematis, tetapi juga instrumen advokasi yang menegaskan pentingnya perlindungan dan keadilan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

4. KESIMPULAN

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual merupakan persoalan serius yang sering kali dinormalisasi dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan rendahnya kepedulian publik terhadap korban serta lemahnya upaya pencegahan. Dalam konteks ini, film dokudrama *Remedi* diciptakan bukan hanya sebagai karya sinematis, tetapi juga sebagai medium advokasi yang bertujuan membangun kesadaran, menumbuhkan empati, dan mendorong perubahan sosial. Melalui pendekatan observasi dan wawancara mendalam, proses kreatif ini berupaya menghadirkan representasi autentik pengalaman penyintas, sekaligus memberi ruang bagi mereka untuk bersuara. Dengan demikian, penciptaan karya ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat advokasi isu kekerasan seksual terhadap

penyandang disabilitas serta membuka peluang bagi lahirnya kebijakan dan perilaku sosial yang lebih inklusif dan berpihak pada korban.

Dalam penelitian ini, rekonstruksi adegan dipandang sebagai pendekatan efektif untuk menghadirkan kembali peristiwa masa lalu, khususnya ketika dokumentasi atau arsip visual tidak tersedia. Teknik ini tidak hanya menjadi solusi teknis atas keterbatasan data faktual, tetapi juga strategi artistik yang memungkinkan penafsiran ulang pengalaman nyata melalui visual yang komunikatif dan emosional. Dengan memanfaatkan perangkat sinematografi dan dramatik, rekonstruksi menghadirkan pengalaman menonton yang lebih imersif, sehingga penonton memperoleh pemahaman faktual sekaligus terlibat dalam dimensi emosional peristiwa. Dengan demikian, rekonstruksi dalam film *Remedi* berfungsi ganda: sebagai representasi peristiwa nyata dan sebagai sarana advokasi untuk membangun empati serta kesadaran publik terhadap isu kekerasan seksual penyandang disabilitas.

5. CATATAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis mengkonfirmasi bahwa artikel ini bebas dari plagiarisme.

6. REFERENSI

- Aufderheide, P. (2007). *Documentary Film: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Borum Chattoo, C., & Jenkins, W. (2019). From reel life to real social change: The role of contemporary social-issue documentary in U.S. public policy. *Media, Culture & Society*, 41(8), 1107–1124. <https://doi.org/10.1177/0163443718823143>
- Cleve, B. (2017). *Film Production Management: How to Budget, Organize and Successfully Shoot your Film*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=I3o4DwAAQBAJ>
- Ellis, J. C., & McLane, B. A. (2005). *A New History of Documentary Film*. Continuum International Publishing Group.
- Geiger, R. S., Varoquaux, N., Mazel-Cabasse, C., & Holdgraf, C. (2018). The types, roles, and practices of documentation in data analytics open source software libraries A collaborative ethnography of documentation work. *ECSCW 2018 - Proceedings of the 16th European Conference on Computer Supported Cooperative Work*.
- Hajaroh, M. (2010). Paradigma, Pendekatandan Metode Penelitian Fenomenologi. *Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–21.
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(1), 163–180. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>
- Hughes, K., Bellis, M. A., Jones, L., Wood, S., Bates, G., Eckley, L., McCoy, E., Mikton, C., Shakespeare, T., & Officer, A. (2012). Prevalence and risk of violence against adults with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *The Lancet*, 379(9826), 1621–1629. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)61851-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61851-5)

- Irawanto, B., Kurnia, N., & Octastefani, T. (2022). Film dokumenter sebagai katalis perubahan sosial: Studi kasus Ambon, Aceh dan Bali. *Jurnal Kawistara*, 12(1), 15–30.
<https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/40986>
- Kerrigan, S., & McIntyre, P. (2010). The ‘creative treatment of actuality’: Rationalizing and reconceptualizing the notion of creativity for documentary practice. *Journal of Media Practice*, 11(2), 111–130. https://doi.org/10.1386/jmpr.11.2.111_1
- Nash, K., & Corner, J. (2016). Strategic impact documentary: Contexts of production and social intervention. *European Journal of Communication*, 31(3), 227–242.
<https://doi.org/10.1177/0267323116635831>
- Nichols, B. (2024). *Introduction to documentary*. Indiana University Press.
- Paget, D. (1998). *No Other Way to Tell it: Docudrama on Film and Television*. Manchester University Press.
- Pathak, R. K. (2024). Film and social change: Exploring the impact of documentaries on activism. *Universal Research Reports*, 11(1), 89–92.
<https://urr.shodhsagar.com/index.php/j/article/view/1193>
- Renov, M. (2004). *The Subject of Documentary*. University of Minnesota Press.
- Rosidin, M. R., & Supiarza, H. (2021). Artistik : Kostum Budaya Kolonial Dalam Film Bumi Manusia Artistics : Colonial Cultural Costumes In Film Bumi Dan Manusia. *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies*, 1(1), 80–88.
- Sudarman. (2014). Fenomenologi Husserl. *Jurnal Lintas Agama*, 9(2), 103–113.
- Supiarza, H. (2024). *BUDAYA BUNYI SENI GAMBAR BERGERAK*. Referensi Cendekia.
- United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Treaty Series*, 2515, 3.
- Whiteman, D. (2004). Out of the theaters and into the streets: A coalition model of the political impact of documentary film and video. *Political Communication*, 21(1), 51–69.